

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan penulisan hukum yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru trase Padang Sicincin mengalami beberapa kendala, antara lain mengenai besaran ganti kerugian bagi tanah-tanah yang terkena dampak pembangunan tersebut. Ditinjau dari proses pengadaan tanah tersebut dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah, dilakukanlah peninjauan, penilaian atas tanah dan musyawarah dengan masyarakat Nagari Kasang yang terkena dampak pembangunan berdasarkan Pasal 16 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang disebutkan bahwa persiapan pengadaan tanah tersebut diawali dengan pemberitahuan, pendataan lokasi dan konsultasi publik. Dalam hal pengadaan tanah, terdapat peraturan perundang-undangan turunan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, yang ditetapkan hanya nilai dari ganti kerugian tanah yang terkena dampak pembangunan dan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, yang ditentukan hanyalah bentuk dari ganti kerugian tersebut. Maka dari itu terdapatnya pertentangan antara peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian, pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol trase Padang Sicincin

tersebut didasarkan pada Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, dimana konsultasi dan musyawarah publik yang dilakukan hanya sebatas penentuan bentuk ganti kerugian saja, yang nilai ganti kerugiannya tidak disebutkan dan tidak dimusyawarahkan. Oleh sebab itu, terjadilah sengketa di masyarakat mengenai besaran ganti kerugian yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan Tanah.

2. Panitia Pengadaan Tanah (selanjutnya disebut Panitia) membuat keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi apabila musyawarah telah dilakukan berulang kali namun belum mencapai kesepakatan. Musyawarah harus dilakukan setidaknya dua kali: pertama, untuk semua pemegang hak atas tanah serta pemilik bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah; dan kedua, musyawarah khusus hanya untuk pihak-pihak yang belum menyetujui ganti rugi. Keputusan Panitia mengenai ganti rugi bertujuan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan, tetapi keputusan ini tidak bersifat final dan tidak dapat dipaksakan kepada pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang terkait dengan tanah. Oleh karena itu, pihak yang tidak setuju dengan keputusan Panitia dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur.
3. Untuk menetapkan ganti rugi yang disepakati oleh semua pihak, beberapa metode dapat digunakan, seperti penetapan ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah, pengajuan gugatan ke Pengadilan, atau metode lain yang dapat menghasilkan kesepakatan mengenai ganti rugi tersebut. Jika

metode-metode tersebut belum mencapai hasil, alternatif penyelesaian seperti konsinyasi atau penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri dapat diterapkan. Konsinyasi sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi dalam pengadaan tanah, meskipun dalam praktiknya masih ada pihak-pihak yang tidak setuju. Konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi untuk pembangunan kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dilakukan melalui cara musyawarah, konsiliasi, mediasi, arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan trase Padang Sicincin adalah melalui Negosiasi dan mediasi melalui pengadilan dapat melalui pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara dan mahkamah agung. Pihak-pihak yang tidak dapat hadir mengambil uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, dapat membuat Surat Kuasa di Notaris. Dimana salah satu kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah membuat akta otentik bagi pihak-pihak tersebut, sehingga terdapat kepastian hukum yang otentik.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat, hendaknya harus lebih mengetahui ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah khususnya bagi pembangunan jalan tol, dan hendaknya masyarakat harus

mengetahui dan memahami bahwa pelepasan hak atas tanah bagi kepentingan umum adalah suatu kewajiban bagi warga Negara.

2. Untuk terwujudnya pengadaan tanah yang sangat tepat dengan yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 dan UUPA, maka harus adanya pemahaman yang jelas terhadap penafsiran “UU no. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai persoalan kedudukan dalam menentukan ganti kerugian”.
3. Untuk terwujudnya kata mufakat dalam musyawarah tersebut agar segera dilakukan musyawarah ulang antara lembaga pertanahan dengan masyarakat. Menurut penulis Pemerintah, agar melakukan perubahan atas “Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012” agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam “Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”.

